



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 188 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 153/KEP/HK/2023 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 153/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan pengurus forum sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 153/KEP/HK/2023, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 153/KEP/HK/2023 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Bersama Menteri ...

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 153/KEP/HK/2023 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 153/KEP/HK/2023 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 Mei 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
7. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
8. Komandan Lanud Eltari Kupang di Kupang;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
10. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Yang Mulia Uskup Agung Kupang di Kupang
13. Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di Kupang;
14. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Ketua WALUBI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
19. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
20. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Masing-masing di Tempat;
22. Anggota Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama masing-masing di Tempat;
23. Anggota Forum Masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 188 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 9 Mei 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN/ UNSUR AGAMA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	DR. Yuliana Salosso, S.Pi, MP	Ketua/Katolik	a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat; b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
2	Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th	Wakil Ketua I/ Kristen	
3.	Drs. H. Yahidin Umar	Wakil Ketua II/Islam	
4.	RD. Fransiskus Kopong Mamu, S.Fil	Sekretaris/ Katolik	
5.	Drs. IG.M. Putra Kusuma, M.Si	Wakil Sekretaris/ Hindu	
6.	Indra Effendy, SE	Bendahara/ Anggota/ Budha	
7.	Pdt. Jehezkiel Hede, S.Th, MA	Anggota/PGI	
8.	RD. Johannes Rusae, Lic Lit	Anggota/ Katolik	
9.	RD. Erminus Fkun, S.Fil		
10.	Drs. Herman Utang, Lic. Fil		
11.	Drs. Simon Satu		
12.	Dra. Sisilia Sona		
13.	Dra. Ursula Dando Lio, MM		
14.	Kare Kosmas, S.Sos		
15.	Dr. Dominggus Elcid Li, PhD		
16.	Pdt. Kirenius Bole, S.Th, M.Pd	Anggota/ Kristen	
17.	Pdt. Gayus D. Pollin, S.Th		
18.	Pdt. Dr. Sarlinda A. Anggal-Kisek, M.Si		
19.	Pdt. Yetty Layloh, S.Th, M.Hum	Anggota/ GKS	
20.	Drs. H. Husen Anwar	Anggota/ Islam	
21.	Reinner Ishaq Lerrick, S.Si, M.Sc, Ph.D		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **JOSEF ADREANUS NAE SOI**